



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI**

Jl. Sungai Musi No. 15 Luwuk Sulawesi Tengah

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 800/24/DINSOS/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)  
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Sosial Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Sosial Kabupaten Banggai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan, menghimpun, menyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Sosial Kabupaten Banggai;
  - b. melaporkan hasil penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) ini kepada Kepala Dinas Sosial.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Luwuk  
pada tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANGGAI



**SYAIFUDDIN MUID, SH**  
NIP. 19660113 199203 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai

Nomor : 800/24/DINSOS/2020 .

Tanggal : 06 Januari 2020

**TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI  
(INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2020**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai

Ketua : Sekretaris Dinas Sosial


Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin  
3. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial  
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial  
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
8. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam  
9. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial  
10. Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga  
11. Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan  
12. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas  
13. Kepala Seksi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial  
14. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia  
15. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, KPO dan NAPZA  
16. Kepala Seksi Penyandang Disabilitas  
17. Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil  
18. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan

19. Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
20. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat.

Ditetapkan : di Luwuk  
pada tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANGGAI



**SYAIFUDDIN MUID, SH**

NIP. 19660113 199203 1 002